



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

**Zubaidah binti Khayat**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Farchan Oktavianto bin Hari Santoso**, sebagai **Tergugat**;

Susunan Majelis yang bersidang tidak sama dengan yang lalu, yakni ada perubahan Majelis Hakim sebagai berikut:

- |   |                                     |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. | Sebagai Ketua Majelis;      |
| 2 | Dra. Hj. Sriyani, M.H.              | Sebagai Hakim Anggota;      |
| 3 | Nur Amin, S.Ag., M.H.               | Sebagai Hakim Anggota;      |
|   | Mohamad Khoirudin, S.H.             | Sebagai Panitera Pengganti; |
|   | ;                                   |                             |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat datang menghadap ke persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang pada sidang hari ini;

Selanjutnya Ketua Majelis menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor 1969/Pdt.G/2024/PA.Mlg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kepada Penggugat:

Bagaimana sikap saudara terhadap gugatan saudara?

Saya tetap pada pendirian saya;

Apakah ada hal-hal lain yang ingin saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Apakah saudara sudah siap mengajukan pembuktian pada sidang hari ini?

Ya, saya sudah siap mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini;

Selanjutnya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaidah NIK 3573014104980001 tanggal 19 September 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor 0449/084/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahreza Humza Nomor 3573-LT-30082023-0037 tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Bukti tersebut sebagai berikut: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak bisa menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama: **Khayat bin Sikhhan**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Muharto II / 15A, RT004 RW007, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang,

Saksi bersumpah secara agama Islam: *Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;*

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apa saudara mengenal Penggugat dan Tergugat?

Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat;

Apakah saudara mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat?

Ya, saya mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama menikah?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya;

Apakah Penggugat dengan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup rukun dan dikaruniai keturunan?

Apakah sekarang ini Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun?

Bagaimana saudara mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar?

Apa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar?

Apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah?

Ya, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;

Ya, saya mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saya pernah melihat sendiri secara langsung;

Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering meninggalkan Sholat, dan setiap ada cekcok Tergugat pernah memukul Penggugat;

Saya mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

Apakah selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah rukun kembali dalam rumah tangga?

Sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Apakah saudara mengetahui siapa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat selama mereka pisah tempat tinggal ?

Selama pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bagaimana Penggugat dikenal di masyarakat?

Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

Apakah saudara pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga?

Saya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Apakah masih ada keterangan lain?

Tidak ada, sudah cukup;

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, kemudian dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama: **Miswan bin Sangadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Mayjen Sungkono VI, RT006 RW001, Kelurahan Buring,  
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,

Saksi bersumpah secara agama Islam: *Demi Allah saya bersumpah,  
bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang  
sebenarnya;*

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan  
keterangan sebagai berikut:

Apa saudara mengenal Penggugat  
dan Tergugat?

Saya mengenal Penggugat dan  
Tergugat karena saya adalah tetangga  
Penggugat;

Apakah saudara mengetahui  
hubungan Penggugat dengan  
Tergugat?

Ya, saya mengetahui, Penggugat  
dengan Tergugat adalah suami istri  
sah;

Dimana Penggugat dengan Tergugat  
tinggal bersama selama menikah?

Setelah menikah Penggugat dengan  
Tergugat bertempat tinggal di rumah  
orang tua Penggugat;

Apakah Penggugat dengan Tergugat  
pernah hidup rukun dan dikaruniai  
keturunan?

Ya, saya mengetahui Penggugat  
dengan Tergugat pernah hidup rukun  
sebagai suami istri dan telah dikaruniai  
seorang anak yang sekarang ikut  
bersama dengan Penggugat;

Apakah sekarang ini Penggugat  
dengan Tergugat masih hidup rukun?

Yang saya ketahui, rumah tangga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa penyebab rumah tangga  
Penggugat dengan Tergugat dalam  
keadaan tidak harmonis?

Apakah Penggugat dengan Tergugat  
masih tinggal serumah?

Apakah selama pisah tempat tinggal,  
Penggugat dan Tergugat pernah rukun  
kembali dalam rumah tangga?

Apakah saudara pernah menasihati  
Penggugat dan Tergugat agar dapat  
rukun kembali dalam rumah tangga?

Apakah masih ada keterangan lain?

Setelah saksi selesai memberikan keterangan, kemudian dipersilahkan  
meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat  
menyatakan telah mencukupkan bukti yang diajukan dan memberikan  
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon  
putusan;

Penggugat dengan Tergugat sudah  
tidak harmonis;

saya tidak mengetahui apa  
masalahnya dan hanya mengetahui  
pisahanya saja;

Saya mengetahui, Penggugat dengan  
Tergugat telah pisah tempat tinggal  
sejak 1 tahun yang lalu hingga  
sekarang;

Sejak berpisah tempat tinggal sudah  
tidak ada komunikasi lagi antara  
Penggugat dengan Tergugat, baik lahir  
maupun batin;

Saya telah berusaha mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi  
tidak berhasil dan tidak sanggup untuk  
mendamaikan;

Tidak ada, sudah cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim dan memerintahkan Penggugat keluar ruang sidang.

Kemudian, setelah skors dicabut, Penggugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum lalu membacakan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Farchan Oktavianto bin Hari Santoso) terhadap Penggugat (Zubaidah binti Khayat);
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fahreza Humza (lahir di Malang, tanggal 4 Desember 2022), berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.500,00 (tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat, selanjutnya menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)